

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. DR. dr. Mahar Mardjono Jakarta	SURAT KETERANGAN DOKTER		
	No. Dokumen : <i>OT02.02 XXXIX/4319/2021</i>	No. Revisi :	Halaman : 1/3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : <i>30 April 2021</i>	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002
PENGERTIAN	Surat keterangan dokter adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit secara legal untuk keperluan pasien dengan semua jaminan (BPJS atau Non BPJS), berupa : 1. Surat Keterangan Sakit adalah surat yang diberikan oleh seorang dokter secara professional mengenai penjelasan secara singkat terkait keadaan seseorang (sakitnya pasien) 2. Surat Keterangan Kondisi adalah surat yang diberikan oleh seorang dokter secara professional mengenai keadaan tertentu secara terinci dan jelas yang diketahuinya dan dapat dibuktikan kebenarannya. 3. Surat Kelaikan Kerja (<i>Fit to work</i>) adalah surat yang diberikan oleh dokter spesialis kedokteran okupasi yang menerangkan serangkaian pemeriksaan keadaan fisik, mental dan sosial yang sebaik baiknya untuk pekerjaan yang akan, sedang atau telah dilakukanya dan sehat bukan sekedar tidak adanya penyakit, cacat dan kelemahan yang ditentukan berkaitan dengan pekerjaan yang akan, sedang dan telah dilakukan.	
TUJUAN	1. Sebagai acuan dalam mengeluarkan surat keterangan pasien 2. Bukti legal berkas rumah sakit yang dapat dipertanggungjawabkan	
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Nomor HK.02.03/XXX/IX.I/14233/2020 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono.	
PROSEDUR	A. Surat Keterangan Sakit 1. Pasien paska rawat instalasi gawat darurat	



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. DR. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

SURAT KETERANGAN DOKTER

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXI/X/ 4319/2024

No. Revisi :

Halaman :

2/3

- a. Surat keterangan diberikan oleh dokter instalasi gawat darurat, dan dilengkapi dengan nomor surat
- b. Pemberian lamanya istirahat karena kondisi sakitnya diberikan selama maksimal 2 hari disesuaikan dengan kondisi pasien
- c. Dibubuhkan tanda tangan dan nama jelas dokter serta stempel instalasi gawat darurat

2. Pasien paska rawat jalan

- a. Surat keterangan diberikan oleh dokter yang merawat pasien di instalasi rawat jalan, dan dilengkapi dengan nomor surat
- b. Pemberian lamanya istirahat karena kondisi sakitnya diberikan selama maksimal 3 hari disesuaikan dengan kondisi pasien
- c. Dibubuhkan tanda tangan dan nama jelas dokter serta stempel instalasi rawat jalan

3. Pasien paska rawat inap

- a. Surat keterangan diberikan oleh dokter penanggung jawab pasien yang merawat pasien di rawat inap, dan dilengkapi dengan nomor surat
- b. Pemberian lamanya istirahat karena kondisi sakitnya diberikan selama maksimal 5 hari kerja atau disesuaikan dengan waktu kontrol berikutnya
- c. Dibubuhkan tanda tangan dan nama jelas dokter serta stempel instalasi rawat inap

B. Surat Keterangan Kondisi

1. Diberikan oleh dokter penanggung jawab pasien di tempat pemberian pelayanan (instalasi rawat inap atau rawat jalan)
2. Surat keterangan berisi tentang rincian kondisi pasien saat ini tanpa menulis rekomendasi untuk beristirahat akibat kondisinya.

C. Surat Kelaikan Kerja (*Fit to work*)

1. Untuk pasien



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. DR. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

SURAT KETERANGAN DOKTER

No. Dokumen :

DT02.02/XXXIX/4319/2021

No. Revisi :

Halaman :

3/3

- a. Mendapatkan rekomendasi dari dokter penanggung jawab pasien dengan menggunakan form konsultasi
 - b. Melakukan pemeriksaan kelaikan kerja di poli okupasi
 - c. Mendapatkan surat keterangan kelaikan kerja dari dokter spesialis kedokteran okupasi
2. Untuk pegawai
- a. Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan kelaikan kerja ditujukan ke kepala unit/ sub koordinator/ koordinator yang selanjutnya akan di ajukan ke Direktorat masing masing
 - b. Surat pengajuan untuk selanjutnya akan disampaikan ke Direktur utama untuk mendapatkan disposisi
 - c. Pegawai yang bersangkutan melakukan pemeriksaan kelaikan kerja di poli okupasi
 - d. Pegawai yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan kelaikan kerja dari dokter spesialis kedokteran okupasi untuk selanjutnya sebagai bahan pertimbangan penempatan kerja

UNIT TERKAIT

1. Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
2. Direktorat Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara
3. Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Umum